WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16.A TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-572/PK/2019 perihal Perubahan Syarat Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 19.a Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19.a Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
14. Peraturan Walikota Nomor 16.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16.a TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16.a Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

a. Setiap akhir bulan berjalan Admin SKPD melakukan print out pada SIKKAP.
b. Apabila terdapat Pegawai mendapat hukuman disiplin berdasarkan hasil kumulatif finger print, tingkat sedang atau berat admin terlebih dahulu melaksanakan tahapannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya melakukan Verifikasi daftar hadir hasil print out pada BKPP Kotamobagu.
c. Admin SKPD melakukan pengajuan verifikasi terhadap daftar hadir dan print out sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Pelaksana pengelolah SIKKAP, Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan serta Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPP Kota Kotamobagu.
d. Pimpinan SKPD wajib menerapkan ketentuan hasil perhitungan komponen kinerja, disiplin dan komponen pengurangan akibat dijatuhi hukuman disiplin serta melanggar ketentuan lainnya.
e. Pimpinan SKPD yang tidak mematuhi ketentuan pada huruf d, diberikan teguran khusus.
f. TPP untuk bulan desember dapat menggunakan perhitungan manual dan dibayarkan penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Apabila capaian kinerja dan/ atau capaian disiplin bulan desember tidak terpenuhi maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan kelebihan bayar pada bulan berikutnya.
h. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak terpenuhi sampai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, maka akan dilakukan pemotongan langsung TPP pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLA	PARAF
1	Wakil Walikota	
2	Sekretaris Daerah	
3	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4	Plt. Kabag Hukum	
5	Inspektur Daerah	
6	Kepala BKPP	
7	Kabag Organisasi	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 11 November 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Ir. SANDE DODO, MT

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 28.C